

## Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia

Charisse Evania Tansir<sup>1</sup> Yocelyn Averyll Lie<sup>2</sup> Rafael Christian Djaja<sup>3</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>4</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [charisse.205230064@stu.untar.ac.id](mailto:charisse.205230064@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [yocelyn.205230155@stu.untar.ac.id](mailto:yocelyn.205230155@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[rafael.205230066@stu.untar.ac.id](mailto:rafael.205230066@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>4</sup>

### Abstrak

Hukum waris merupakan sekumpulan aturan yang berisikan tentang peninggalan harta dari seseorang yang sudah meninggal (disebut pewaris) kepada orang lain yang berhak mewarisi harta benda tersebut (disebut ahli waris). Hukum waris mencakup pengaturan terkait distribusi harta peninggalan yang didasarkan pada surat wasiat yang disusun oleh pewaris di masa hidupnya. Hukum waris sendiri terbagi dalam 3 jenis (hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang Hukum perdata (KUHPer)), dalam hukum waris terdapat 3 unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu : pewaris, harta yang diwariskan dan juga ahli waris. Sedangkan sengketa waris merupakan permasalahan yang muncul dikarenakan adanya rasa tidak terima oleh anggota keluarga (ahli waris) terhadap pembagian harta waris yang telah ditetapkan oleh pewaris yang dianggap tidak adil oleh ahli waris atau anggota keluarga tersebut, permasalahan sengketa waris kerap kali dijumpai di hukum waris. Permasalahan sengketa waris dapat terselesaikan di pengadilan agama (dikhhususkan untuk umat muslim) atau pengadilan negeri (bagi umat non muslim). Penyelesaian kasus sengketa waris bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti musyawarah secara kekeluargaan, melalui jalur hukum (diselesaikan di pengadilan) dan jalur mediasi. Pada dasarnya, permasalahan sengketa warisan merupakan konflik privat, maka umumnya penyelesaian konfliknya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan berlaku.

**Kata Kunci:** Hukum, Perdata, Waris, Sengketa

### Abstract

*Inheritance law is a set of rules that contain the inheritance of property from a deceased person (called the testator) to another person who has the right to inherit the property (called the heir). Inheritance law includes regulations related to the distribution of inherited property based on a will prepared by the testator during his lifetime. Inheritance law itself is divided into 3 types (customary inheritance law, Islamic inheritance law and civil inheritance law regulated in the Civil Code (KUHPer)), in inheritance law there are 3 main elements that must be met, namely: the heir, the inherited property and also the heirs. While inheritance disputes are problems that arise due to a sense of disapproval by family members (heirs) of the distribution of inheritance that has been determined by the testator which is considered unfair by the heirs or family members, inheritance dispute problems are often found in inheritance law. Inheritance dispute problems can be resolved in religious courts (specifically for Muslims) or district courts (for non-Muslims). Settlement of inheritance dispute cases can be done in several ways such as family deliberation, through legal channels (settled in court) and mediation. Basically, inheritance dispute problems are private conflicts, so generally the resolution of the conflict can be resolved amicably with existing and applicable policies.*

**Keywords:** Law, Civil, Inheritance, Dispute



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Sengketa warisan sering sekali muncul dikarenakan adanya pertentangan kepentingan di dalam ranah kepemilikan harta. Tanah seringkali menjadi objek warisan yang paling umum

memicu konflik karena nilai ekonomisnya yang tinggi dan karena tanah sering sekali diwariskan sebagai bagian dari harta warisan yang signifikan. Menurut Teori Akibat Hukum R. Soeroso, setiap tindakan manusia yang sengaja dilakukan untuk memunculkan hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, penguasaan harta warisan oleh satu pihak tanpa persetujuan ahli waris lainnya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak waris yang mutlak, karena pada dasarnya konflik warisan yang menjadi permasalahan pertentangan kepentingan antara anggota keluarga yang berbeda, baik dalam hal penguasaan harta warisan maupun dalam proses pembagian warisan yang adil. Hukum waris di Indonesia, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), merupakan himpunan norma yang mengatur pembagian harta warisan antara ahli waris. Pasal 913 KUHPer menetapkan bahwa pemberian hak waris harus dilakukan secara adil serta tidak boleh hanya diberikan kepada beberapa ahli waris. Apabila harta peninggalan (warisan) dijual oleh seseorang yang tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan tersebut, Akibatnya, transaksi tersebut dianggap tidak sah, dan ahli waris yang merasa haknya diabaikan memiliki perlindungan hukum melalui tindakan represif, seperti hak saisine dan hak hereditatis petitio. Perlindungan hukum bagi ahli waris sangat penting untuk memastikan bahwa hak waris mereka dipenuhi secara adil.

Konflik dalam pembagian harta waris sering sekali terjadi dikarenakan perbedaan kepentingan dan keinginan dari antara ahli waris, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian harta. Dalam beberapa kasus sengketa, muncul karena salah satu dari pihak ahli waris merasa bahwa pembagian warisan dilakukan dengan cara yang tidak adil. Di dalam situasi demikian ketegangan antar keluarga dapat memuncak sehingga konflik yang sebelumnya hanya berpusat pada masalah materi menjadi pertikaian personal yang lebih lebar lagi. Dalam banyak kasus masalah tersebut seringkali berkaitan dengan ketidakpuasan ahli waris dalam pembagian harta waris yang mengakibatkan kerusakan hubungan keluarga dan berlarut-larutnya sengketa hukum.<sup>1</sup> Proses penyelesaian sengketa warisan di pengadilan sangat rumit untuk dilakukan dan memakan waktu. Para ahli waris harus mampu membuktikan hak mereka atas warisan yang diperebutkan melalui bukti-bukti yang sah, seperti akta waris, surat wasiat, atau dokumen pendukung lainnya. Selain itu, ahli waris wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, peran pengadilan sangat krusial untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam sengketa waris tidak hanya mempengaruhi hubungan antara para ahli waris, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi karena proses hukum yang panjang dan biaya untuk penyelesaian sengketa tersebut yang cukup mahal sehingga sering sekali mengurangi nilai dari warisan itu sendiri. Selain daripada dampak tersebut, konflik yang berlarut-larut juga dapat mempengaruhi reputasi dari keluarga dan hubungan antar generasi. Sehingga penting bagi setiap keluarga untuk memiliki rencana dalam pembagian warisan secara jelas, termasuk juga membuat surat wasiat yang sah secara hukum agar tidak terjadi sengketa dan meminimalisir konflik kedepannya.

Kasus sengketa waris yang menarik perhatian terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 72/Pdt.G/2022/PN.Yyk. Di dalam sengketa ini melibatkan seorang ibu yang menggugat keempat anaknya terkait harta warisan keluarga. Perselisihan ini bermula pada perbedaan pandangan antara ibu dan keempat anaknya dalam kepemilikan dan pembagian aset keluarga, terutama aset yang berharga seperti tanah yang tentu memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Sang ibu merasa hak-hak dirinya tidak dihargai oleh anak-anaknya sementara anaknya merasa mereka berhak atas harta waris tersebut. Kasus ini melibatkan

---

<sup>1</sup> Soeroso.R. (2014). Teori Akibat Hukum Dalam Hukum Perdata. Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>2</sup> Margono.S. (2019). Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 8, No. 3, hlm.134-138.

perselisihan antara anggota - anggota keluarga terdekat yang menunjukkan bahwa konflik mengenai warisan ini dapat berdampak luas. Dampak tersebut tentu tidak hanya soal harta saja tetapi juga emosional, hubungan keluarga, dan citra sosial. Penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dikarenakan kasus sengketa warisan yang terjadi pada keluarga di Yogyakarta ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara para ahli waris, tetapi juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam perlindungan hak waris. Konflik antara seorang ibu dan keempat anaknya ini mengilustrasikan betapa pentingnya penegakan hukum yang jelas dan adil dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, hal ini juga menunjukkan perlunya peran hukum untuk menjaga keadilan serta mencegah konflik keluarga ke ranah yang lebih luas. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih bagi keluarga untuk mempertimbangkan perencanaan warisan secara tertib dan sesuai aturan yang berlaku sehingga konflik serupa tidak terulang lagi di masa depan.

### **Rumusan Masalah**

Dalam pembahasan Konflik dan Perlindungan Hukum Waris Mengenai Sengketa Warisan Keluarga di Yogyakarta, penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya sengketa waris di Yogyakarta dengan Studi Kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 72/Pdt.G/2022/PN.Yyk dan bagaimana perbandingannya dengan sengketa waris yang terjadi pada putusan nomor Putusan No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr?
2. Bagaimana pembagian harta waris menurut hukum perdata di Indonesia, serta penyelesaian kasus sengketa warisan yang terjadi pada keluarga di Yogyakarta?

### **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Maksud dan tujuan dari penulis ingin melakukan penelitian mengenai Konflik dan Perlindungan Hukum Waris Mengenai Sengketa Warisan Keluarga di Yogyakarta, adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa waris di Yogyakarta dengan Studi Kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 72/Pdt.G/2022/PN.Yyk dan bagaimana perbandingannya dengan sengketa waris dalam putusan nomor Putusan No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris menurut hukum perdata di Indonesia, serta penyelesaian kasus sengketa warisan yang terjadi pada keluarga di Yogyakarta.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam jurnal penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif berfokus kepada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema konflik warisan yang diangkat dalam jurnal ini, penelitian ini juga melibatkan analisis kasus-kasus konflik warisan di Yogyakarta yang bermanfaat untuk pemahaman lebih dalam tentang penyebab dan proses konflik tersebut.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sengketa waris merupakan permasalahan umum yang dapat dijumpai dalam hukum waris. Sengketa waris sendiri biasanya di latar belakang oleh faktor internal, seperti saat ada ahli waris yang merasa adanya ketidakadilan dalam pembagian harta waris atau adanya pembahasan sensitif mengenai pembagian waris dan faktor lainnya. Penyelesaian permasalahan sengketa cukup sulit dilakukan tetapi tetap bisa terselesaikan melalui 2 cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa waris, secara litigasi (berproses di pengadilan) maupun secara non litigasi (secara kekeluargaan atau mediasi).

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa waris seperti mengedukasi atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum waris sehingga permasalahan-permasalahan yang ada seperti sengketa waris ini dapat dicegah, pemerintah juga harus bisa memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban maupun penggugat agar penyelesaian dari permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan jelas. Untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam bagian pendahuluan, penulis meneliti lebih lanjut guna memahami lebih dalam terkait kasus yang sedang diteliti.

### **Penyebab utama terjadinya sengketa warisan keluarga di Yogyakarta**

Secara umum adalah pembagian yang kurang adil dan ada beberapa ahli waris yang kurang puas dengan pembagian tersebut. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan dalam pembagian sehingga muncullah konflik yang membuat masalah menjadi lebih luas. Dalam sengketa waris ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya sengketa waris. Salah satu penyebab utama dari sengketa waris ini adalah pembagian harta yang dianggap tidak adil oleh para ahli waris. Kondisi ini dapat terjadi apabila salah satu dari antara ahli waris mendapatkan harta yang lebih kecil dibandingkan dengan ahli waris lainnya sehingga ahli waris yang mendapatkan harta lebih sedikit dibanding lainnya menjadi merasa tidak puas.<sup>3</sup> Ketidakadilan tersebut juga bisa muncul karena wasiat yang dianggap memihak atau terjadinya pembagian yang tidak sesuai dengan hukum yang digunakan seperti, hukum adat, hukum islam, maupun hukum perdata.<sup>4</sup> Faktor ketidaktahuan ahli waris juga dapat membuat terjadinya sengketa waris. Ada banyak ahli waris yang kurang memiliki pemahaman terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam warisan yang pada akhirnya timbullah kesalahpahaman yang membuat terjadinya konflik antara keluarga.<sup>5</sup> Terkadang ketidakpahaman ahli waris dimanfaatkan oleh ahli waris yang lain untuk mendapatkan warisan lebih atau keuntungan lebih yang dapat memicu konflik antar ahli waris itu sendiri. Selain itu, juga dokumen yang tidak jelas seperti wasiat yang tidak ditulis dengan baik atau tanpa adanya kehadiran saksi yang sah juga seringkali menjadi penyebab terjadinya sengketa waris.<sup>6</sup>

Ada faktor yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kepentingan “jahat” dari salah satu ahli waris yang ingin mencoba menguasai sebanyak - banyaknya harta dari pewaris secara sepihak tanpa memikirkan ahli waris lainnya. Tindakan ini seringkali didorong karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang lebih besar. Di dalam sengketa harta warisan yang melibatkan seorang ibu dan keempat anaknya di Yogyakarta. Konflik ini berawal setelah kematian suami dari ibu tersebut yang meninggalkan warisan yang saat ini menjadi objek “perebutan”. Berdasarkan dari apa yang ibu tersebut katakan bahwa warisan telah dibagi secara rata dan adil dimana setiap anak perempuan mendapatkan bagian masing - masing seluas 750m<sup>2</sup> sedangkan anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian. Tapi terjadilah ketidakpuasan diantara para ahli waris ketika sang ibu menjual sebagian dari lahan tersebut dan ibunya menjelaskan bahwa hasil dari penjualan lahan tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pengobatan. Tentu keputusan si ibu dengan menjual sebagian dari lahan tersebut membuat keempat anaknya merasa dirugikan dan memutuskan untuk menggugat ibu mereka di pengadilan. Dalam proses hukum tersebut, ibu merasa terluka dan kebingungan kenapa keempat anaknya memperlakukan beliau seperti itu dan menganggap keempat anaknya tidak menghormati ikatan keluarga. Proses hukum tetap berlanjut dan ternyata ada harapan untuk menemukan jalan damai. Melihat contoh kasus sengketa waris dalam putusan nomor Putusan No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr, memiliki beberapa persamaan

---

<sup>3</sup> Prodjodikoro.W. (2001). Hukum Warisan di Indonesia. Sumur Bandung, Bandung.

<sup>4</sup> Hadikusuma.H. (1996). Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>5</sup> Sudarsono. (2002). Hukum Waris Islam. Rineka Cipta, Jakarta.

<sup>6</sup> Harahap.Y. (1993). Hukum Kewarisan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Sinar Grafika, Jakarta.

dengan kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 72/Pdt.G/2022/PN.Yyk, untuk kesamaan dalam kedua sengketa warisan ini adalah sama-sama menunjukkan bahwa ketidakjelasan wasiat dan persepsi ketidakadilan merupakan faktor utama penyebab sengketa dan menunjukkan bahwa mediasi sering sekali digunakan sebagai metode penyelesaian untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain terdapat kesamaan, kedua kasus tersebut juga memiliki perbedaan, yaitu terletak pada kasus di Yogyakarta lebih banyak melibatkan hukum perdata, sementara kasus di Pengadilan Agama mungkin lebih melibatkan aspek hukum Islam yang berbeda dalam penanganan warisan.

### **Pembagian waris menurut hukum perdata dan penyelesaian sengketa waris dalam kasus sengketa warisan di Yogyakarta**

Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, ahli waris menurut Undang-Undang dan hubungan darah dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu :<sup>7</sup>

#### **1. Ahli Waris Golongan I**

- a. Dalam Pasal 852 KUHPperdata, ahli waris dalam golongan 1 mencakup anggota keluarga dengan garis keturunan lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin maupun waktu kelahiran dari perkawinan pertama dan kedua, di mana bagian mereka sama besar, diwariskan secara individual, serta mengikuti sistem penggantian ahli waris.
- b. Pasangan yang ditinggalkan oleh pewaris memiliki hak atas harta warisan, dimana pembagian untuk suami atau istri dari perkawinan pertama setara dengan bagian anak. Tetapi untuk pembagian harta waris kepada istri atau suami dari perkawinan yang kedua, dimana mereka mendapatkan bagian sebesar maksimal  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil apabila dari perkawinan pertama dilahirkan anak, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 85a KUHPperdata,
- c. Anak dari luar kawin yang diakui sah, mendapat bagian harta warisan tidak sama besarnya dengan anak sah.

#### **2. Ahli Waris Golongan II**

- a. Ahli waris dalam golongan kedua ini merupakan anggota keluarga dalam garis lurus ke atas yaitu, ayah dan ibu (orang tua), saudara-saudara laki-laki ataupun perempuan serta keturunannya, apabila tidak terdapat suami, istri, maupun keturunan, maka harta warisan akan diberikan kepada anggota keluarga yang termasuk dalam golongan kedua.
  - i. Menurut Pasal 854 ayat (2) KUHPperdata, Orang tua berhak menerima bagian yang setara dengan saudara laki-laki atau perempuan, tetapi tidak boleh kurang dari seperempat bagian.
  - ii. Menurut Pasal 855 KUHPer jika pewaris hanya meninggalkan kedua orangtua (bapak dan ibu) maka masing - masing berhak atas setengah bagian dari harta warisan.  $\frac{1}{2}$  bagian. Tetapi apabila hanya salah satu orang tua saja yang masih hidup, maka orang tua yang masih hidup tersebut berhak menerima seluruh harta peninggalan tersebut.
  - iii. Menurut Pasal 854 KUHPer, masing-masing orang tua menerima  $\frac{1}{3}$  bagian, jika kecuali mereka masih ada seorang saudara laki-laki atau perempuan. Jika hanya ada seorang ibu dan bapak dan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka ibu atau bapak itu mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian, dan bila ada dua perempuan ia mendapat  $\frac{1}{3}$  dan bila ada tiga atau lebih saudara laki-laki atau perempuan, ia akan mendapat seperenam bagian, menurut Pasal 855 KUHPer.

---

<sup>7</sup> Sari, I. (2018). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).

3. Ahli Waris Golongan III. Menurut Pasal 853 KUHPerdota pembagian hukum waris golongan ke III merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu, yaitu kakek dan nenek yaitu ayah dan ibu dari pewaris. Harta warisan dibagi dua berdasarkan Pasal 850 dan 853 ayat (1) KUHPerdota:
  - a.  $\frac{1}{2}$  untuk pihak ayah.
  - b.  $\frac{1}{2}$  untuk pihak ibu.
4. Ahli Waris Golongan IV. Ahli waris golongan keempat adalah anggota kerabat keluarga garis keturunan kesamping sampai dengan derajat kekerabatan ke-6.
  - a. Pasal 858 KUHPerdota mengatur, bila seseorang tidak mempunyai saudara kandung atau saudara sedarah yang kedudukan keturunannya lebih tinggi, maka seluruh anggota keluarga yang kedudukan keturunannya lebih tinggi yang masih hidup akan mewarisi separuh harta warisan
  - b. Pasal 859 mengatur bagian sanak saudara dari garis keturunan yang lain Kerabat sedarah dari garis keturunan dan derajat yang sama menerima bagian kepala

Sedangkan dalam penyelesaian kasus sengketa warisan akan melalui beberapa tahapan tergantung dari cara penyelesaian yang dilakukan. Dalam kasus ini cara penyelesaian yang digunakan adalah penyelesaian kasus dengan cara litigasi. Litigasi adalah langkah awal yang dilakukan dalam setiap kasus, dengan tujuan memberikan informasi komprehensif, memperkuat proses kerjasama, serta mendeteksi serta mengatasi masalah yang tidak terduga. Penyelesaian secara Litigasi adalah sebuah cara untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, baik yang bersifat pidana maupun perdata, dalam lembaga peradilan seperti pengadilan negeri.<sup>8</sup> Sebelum mengajukan tuntutan kepada pengadilan, ahli waris yang merasa dirugikan (penggugat) sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan cara non litigasi (mediasi) berdiskusi dengan pihak terkait (ahli waris yang lainnya), tetapi tidak menemukan titik temu. Dalam penyelesaian kasus secara litigasi ini melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengajuan gugatan, saat pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan penggugat harus menyusun surat gugatan yang memuat identitas para pihak (penggugat dan tergugat), duduk perkara, serta tuntutan atau petitum.
2. Pendaftaran gugatan, gugatan didaftarkan ke pengadilan yang berwenang, yaitu pengadilan negeri atau pengadilan agama, tergantung hukum yang digunakan. Proses ini melibatkan dokumen-dokumen seperti bukti kepemilikan harta waris, akta kematian pewaris dan dokumen relevan lainnya.
3. Pemanggilan pihak tergugat, pengadilan akan memanggil pihak tergugat setelah gugatan terdaftar.
4. Proses mediasi, pengadilan akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk bermediasi untuk menemukan solusi tanpa harus melalui persidangan.
5. Persidangan, jika proses mediasi tidak berhasil, maka persidangan akan dimulai dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, dilanjutkan dengan tergugat yang memberikan pembelaan dan pengadilan akan meminta bukti dari kedua pihak berupa dokumen bukti maupun saksi.
6. Pemeriksaan bukti dan saksi, pengadilan akan memeriksa kepastian dari bukti dan keterangan saksi yang ada.
7. Pembacaan surat putusan, setelah bukti dan keterangan saksi diperiksa, hakim akan memberikan keputusan dari kasus yang terjadi. Jika keputusan sudah final dan tidak ada yang mengajukan banding atau kasasi, maka hasil putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>8</sup> Ivena.S.F. (2021). Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil. Semarang.

8. Upaya hukum lanjutan (banding atau kasasi), jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh hakim, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Pengajuan kasasi dilakukan saat ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan banding.
9. Eksekusi putusan, jika putusan terakhir sudah berkekuatan hukum tetap, maka pihak yang dinyatakan memiliki hak atas harta waris bisa menjalankan putusan yang telah ditetapkan tersebut.

Setelah semua proses penyelesaian secara litigasi sudah terpenuhi, maka keputusan akhir yang ditetapkan oleh pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak lagi dapat dibantah, karena sudah disetujui oleh semua pihak yang bersangkutan.

### **KESIMPULAN**

Sengketa waris merupakan masalah umum dalam hukum waris. Sengketa waris seringkali dipicu oleh ketidakpuasan ahli waris terhadap pembagian harta yang dianggap tidak adil. Ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya sengketa waris seperti ketidaktahuan tentang hak-hak waris, dokumen yang tidak jelas, dan kepentingan pribadi dari salah satu ahli waris yang dapat memperburuk situasi tersebut. Dalam kasus sengketa waris di keluarga Yogyakarta ini, konflik muncul antara seorang ibu dan keempat anaknya setelah kematian suami ibu tersebut, dimana ibu tersebut melakukan penjualan sebagian lahan warisan yang menimbulkan ketidakpuasan di antara anak-anaknya. Perbandingan sengketa waris dalam putusan nomor Putusan No: 1081/Pdt.G/2019/PA.Pwr, memiliki beberapa persamaan dengan kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 72/Pdt.G/2022/PN.Yyk, untuk kesamaan dalam kedua sengketa warisan ini adalah sama-sama menunjukkan bahwa ketidakjelasan wasiat dan persepsi ketidakadilan merupakan faktor utama penyebab sengketa dan menunjukkan bahwa mediasi sering sekali digunakan sebagai metode penyelesaian untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain adanya kesamaan, kedua kasus tersebut juga memiliki perbedaan, yaitu terletak pada kasus di Yogyakarta lebih banyak melibatkan hukum perdata, sementara kasus di Pengadilan Agama mungkin lebih melibatkan aspek hukum Islam yang berbeda dalam penanganan warisan. Menurut hukum perdata, ahli waris sendiri terbagi menjadi 4 golongan. Pembagian golongan ahli waris menurut hukum perdata:

1. Golongan 1 (meliputi garis keturunan lurus kebawah, istri atau suami pewaris yang ditinggalkan paling lama, serta anak diluar kawin yang sah dimata hukum).
2. Golongan 2 (meliputi keluarga dalam garis lurus keatas).
3. Golongan 3 (meliputi keluarga dalam garis lurus keatas setelah ayah dan ibu, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  harta waris untuk pihak ayah dan  $\frac{1}{2}$  harta waris untuk pihak ibu).
4. Golongan 4 (meliputi keluarga dalam garis kesamping sampai derajat ke-6).

Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu: litigasi dan nonlitigasi. Proses litigasi melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan gugatan, pendaftaran gugatan, pemanggilan pihak tergugat, mediasi, persidangan, pemeriksaan bukti dan saksi, serta pembacaan putusan. Jika salah satu pihak tidak merasa puas dengan keputusan hakim, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi. Untuk mencegah sengketa waris di masa depan, langkah-langkah preventif, seperti melakukan edukasi hukum waris, penyusunan surat wasiat secara jelas, penggunaan hibah sebelum pewaris meninggal, dan mediasi oleh pihak ketiga sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, perlindungan hukum melalui penetapan ahli waris oleh pengadilan dan penguatan regulasi terkait pembagian harta warisan juga diperlukan untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, Y. (2021). "Sengketa waris dan peran mediator", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 201-210.
- Ahmad, M. (2021). "Penegakan hukum terhadap sengketa waris", *Jurnal Untag SMD*, 5(2), 67-78.
- Alamsyah, S. (2021). "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris", *Administratum*, 5(1), 45-56.
- Donata, D. (2019). *Mengenal Sistem Hukum Waris di Indonesia*. JDIH Kabupaten Sukoharjo.
- Fajar, A. (2020). "Hukum waris dan implikasinya dalam masyarakat", *Jurnal Imane Pancasila*, 2(1), hal 55-70.
- Hadikusuma.H. (1996). "Hukum Waris Adat. Citra Aditya Bakti", *Jurnal Hukum adat*, Vol. 8, No. 1, hlm,45.
- Harahap, Y. (1993). *Hukum Kewarisan Indonesia Menurut Perundang-undangan*. Sinar Grafika, Vol. 11, No. 1 hlm. 101-102.
- Hasanah, L. (2020). "Hukum waris dan peran wanita dalam masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum Suryadarma*, 4(1), 20-30.
- Iskandar, Y. (2020). "Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi", *Juncto*, Vol. 1, hlm. 131-145.
- Ivena.S.F. (2021). "Penyelesaian Perkara Sengketa Pembagian Hak Waris Apabila Salah Satu Ahli Waris Merasa Tidak Adil".
- Lorenza, D., Rahmayani, N., & Suryamizon, A. L. (2023). "Penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian", *Sakato Law Journal*, 1(1), 1-10
- Margono.S. (2019). "Proses Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 3, hlm.134-138.
- Maulida, I. (2021). "Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris", *Jurnal Advokasi*, 6(1), 34-45.
- Ngadja, R., Latupono, B., & Angga, L. O. (2021). "Peran mediator dalam penyelesaian sengketa harta warisan", *Jurnal Hukum Tatohi*, 6(1), 45-55.
- Nurhasanah, S. (2021). "Kajian hukum waris dalam perspektif Islam", *Etheses UINGusdur*.
- Prodjodikoro, W. (2001). *Hukum Warisan di Indonesia*. Sinar Grafika. Vol.14, No. 2, hlm.23.
- Purnama, I. (2022). "Hukum waris dalam perspektif masyarakat", *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 45-56.
- Putra, I. W. (2020). "Hukum waris: Antara fakta dan hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Warmadewa*, 7(1), hal 90-100.
- Rahman, M. F. (2020). "Penanganan sengketa waris: Studi kasus di Indonesia", *Garuda Kemdikbud*.
- Ridho, A. (2020). "Strategi penyelesaian sengketa waris di pengadilan", *Eprints Uniska BJM*.
- Sari, R. (2020). "Penerapan hukum waris dalam praktik hukum di Indonesia", *Jurnal Jaksa*, 8(1), hal 111-120.
- Soeroso.R. (2014). "Teori Akibat Hukum Dalam Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono. (2002). *Hukum Waris Islam*. Rineka Cipta. Vol 5, No. 3, hlm. 67.
- Sudin, M. (2021). "Analisis hukum mengenai sengketa waris dalam masyarakat", *Lex Privatum*, Vol. 9, hlm. 123-134.
- Ummat, A. (2020). "Dampak sengketa waris terhadap kehidupan sosial", *Repository UMMAT*.